



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRIMA BAYU TAMAS alias JEAK bin JOKO ANANTO SUMANTRI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 22 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp. Kegiren RT 04 RW 01 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 10 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 23 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ermanto, S.H. dan Muliana Budiman Halim, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PRIMA BAYU TAMAS Alias JEAK Bin JOKO ANANTO SUMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 60 Angka 10 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PRIMA BAYU TAMAS Alias JEAK Bin JOKO ANANTO SUMANTRI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa PRIMA BAYU TAMAS Alias JEAK Bin JOKO ANANTO SUMANTRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya, Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-III-78/Cireb/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa PRIMA BAYU TAMAS Alias JEAK Bin JOKO ANANTO SUMANTRI pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Kesunean Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi GUGUN GUMILAR dan saksi HERMAN (keduanya anggota SatNarkoba Polres Cirebon Kota) melakukan penangkapan terhadap saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Desa Jatimerta Blok Maja Kec. Gunungjati Kabupaten Cirebon, karena tanpa memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextrometorphan, pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir, obat jenis pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan obat jenis pil Dextrometorphan sebanyak 16 (enam belas) butir yang disimpan didalam bekas bungkus rokok merk nestle wama coklat didalam jok sepeda motor merk Kawazaki Ninja No.Pol : B-3826-KZL wama merah hitam milik saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO, setelah diinterogasi saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO mengakui bahwa saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextrometorphan dari terdakwa PRIMA BAYU TAMAS Alias JEAK Bin JOKO ANANTO SUMANTRI selanjutnya saksi GUGUN GUMILAR dan saksi HERMAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Kesunean Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama Gold yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextrometorphan dengan saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO;

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol serta Dextrometorphan kepada saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO sekitar bulan Mei 2022 atau 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO menghubungi terlebih dahulu terdakwa melalui handphone merk Samsung warna Gold milik terdakwa untuk memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan obat jenis pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta obat jenis pil Dextrometorphan sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO setelah bertemu kemudian saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO memberikan uang untuk pembelian obat-obat tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi menemui Sdr. LEO (DPO) untuk membeli obat jenis pil Trihexyphenidyl dan Tramadol serta Dextrometorphan sesuai pesanan saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya dan terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan obat dari sdr. LEO, setelah mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dan obat jenis pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir serta obat jenis pil Dextrometorphan sebanyak 1000 (seribu) butir lalu terdakwa bertemu dengan saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO di dekat jembatan Kesunean Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon dan terdakwa menyerahkan obat-obatan tersebut kepada saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3132/NOF/2022

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) potongan strip wama silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet wama putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1435 gram diberi nomor barang bukti 1373/2022/OF,
2. 1 (satu) potongan strip wama silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet wama putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0625 gram diberi nomor barang bukti 1374/2022/OF,
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet wama kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6595 gram diberi nomor barang bukti 1375/2022/OF,

Barang bukti tersebut diatas disita dari: NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO dan PRIMA BAYU TAMAS Alias JEAK Bin JOKO ANANTO SUMANTRI;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1373/2022/OF berupa tablet wama putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl,
2. 1374/2022/OF berupa tablet wama putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung Tramadol,
3. 1375/2022/OF berupa tablet wama kuning, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung Dextromethorphan,

Keterangan :

1. Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika,
2. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika,
3. Dextromethorphan, sebagai Antitusif tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,

Sisa Barang bukti :

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. 1373/2022/OF berupa 4 (empat) tablet wama putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9148 gram,



2. 1374/2022/OF berupa 4 (empat) tablet wama putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8500 gram,

3. 1375/2022/OF berupa 4 (empat) tablet wama kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,5306 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN

Kedua:

Bahwa terdakwa PRIMA BAYU TAMAS Alias JEAH Bin JOKO ANANTO SUMANTRI pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Kesunean Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi GUGUN GUMILAR dan saksi HERMAN (keduanya anggota SatNarkoba Polres Cirebon Kota) melakukan penangkapan terhadap saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Desa Jatimerta Blok Maja Kec. Gunungjati Kabupaten Cirebon, karena tanpa memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan, pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir, obat jenis pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan obat jenis pil Dextromethorphan sebanyak 16 (enam belas) butir yang disimpan didalam bekas bungkus rokok merk nestle wama coklat didalam jok sepeda motor merk Kawazaki Ninja No.Pol : B-3826-KZL wama merah hitam milik saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO, setelah diinterogasi saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO mengakui bahwa saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan dari terdakwa PRIMA BAYU TAMAS Alias JEAH Bin JOKO ANANTO SUMANTRI selanjutnya saksi GUGUN GUMILAR dan saksi HERMAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib di Jalan



Kesunean Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama Gold yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi jual beli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextrometorphan dengan saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO;

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol serta Dextrometorphan kepada saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO sekitar bulan Mei 2022 atau 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO menghubungi terlebih dahulu terdakwa melalui handphone merk Samsung wama Gold milik terdakwa untuk memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan obat jenis pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta obat jenis pil Dextrometorphan sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO setelah bertemu kemudian saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO memberikan uang untuk pembelian obat-obat tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi menemui Sdr. LEO (DPO) untuk membeli obat jenis pil Trihexyphenidyl dan Tramadol serta Dextrometorphan sesuai pesanan saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya dan terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan obat dari sdr. LEO, setelah mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dan obat jenis pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir serta obat jenis pil Dextrometorphan sebanyak 1000 (seribu) butir lalu terdakwa bertemu dengan saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO di dekat jembatan Kesunean Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon dan terdakwa menyerahkan obat-obatan tersebut kepada saksi NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Dextrometorphan tersebut tidak ada ijin berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3132/NOF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) potongan strip wama silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet wama putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1435 gram diberi nomor barang bukti 1373/2022/OF,
2. 1 (satu) potongan strip wama silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet wama putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0625 gram diberi nomor barang bukti 1374/2022/OF,
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet wama kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6595 gram diberi nomor barang bukti 1375/2022/OF

Barang bukti tersebut diatas disita dari: NUR AHMAD BAHARUDIN Alias KENCLENG Bin WARTONO dan PRIMA BAYU TAMAS Alias JEAK Bin JOKO ANANTO SUMANTRI,

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1373/2022/OF berupa tablet wama putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl,
2. 1374/2022/OF berupa tablet wama putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung Tramadol,
3. 1375/2022/OF berupa tablet wama kuning, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung Dextromethorphan,

Keterangan:

1. Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika,
2. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika,
3. Dextromethorphan, sebagai Antitusif tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,

Sisa Barang bukti :

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. 1373/2022/OF berupa 4 (empat) tablet wama putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9148 gram,



2. 1374/2022/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8500 gram,

3. 1375/2022/OF berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,5306 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gugun Gumilar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jl. Kesunean Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi bersama saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran obat pil jenis Trihexyphenidyl, pil jenis Tramadol, dan pil jenis Dextro tanpa ijin;
 - bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna gold;
 - bahwa awalnya pada sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Jatimerta Blok Maja Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, saksi bersama saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nur Ahmad berkaitan dengan tindak pidana tanpa ijin memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi;
 - bahwa saat saksi Nur Ahmad ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir, pil jenis Dextro sebanyak 16 (enam belas) butir di dalam bekas bungkus rokok merk Neslite warna coklat yang berada di dalam jok sepeda motor merk Kawasaki Ninja NoPol B 3826 KZL warna hitam merah dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna putih;
 - bahwa saksi Nur Ahmad mendapatkan pil-pil tersebut sekira satu minggu yang lalu dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* (WA) untuk memesan pil, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nur Ahmad bertemu dan saksi Nur Ahmad menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian saksi Nur Ahmad disuruh menunggu sebentar sedangkan Terdakwa pergi membeli pil-pil yang dipesan tersebut dari Sdr. Leo berupa pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), pil jenis Dextro sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pil-pil tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Nur Ahmad;

- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 10 (sepuluh) butir obat dari Sdr. Leo;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Herman, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jl. Kesunean Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi bersama saksi Gugun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran obat pil jenis Trihexyphenidyl, pil jenis Tramadol, dan pil jenis Dextro tanpa ijin;
- bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna gold;
- bahwa awalnya pada sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Jatimerta Blok Maja Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, saksi bersama saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nur Ahmad berkaitan dengan tindak pidana tanpa ijin memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi;
- bahwa saat saksi Nur Ahmad ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir, pil jenis Dextro sebanyak 16 (enam belas) butir di dalam bekas bungkus rokok merk Neslite warna coklat yang berada di dalam jok sepeda motor merk Kawasaki Ninja NoPol B 3826 KZL warna hitam merah dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna putih;
- bahwa saksi Nur Ahmad mendapatkan pil-pil tersebut sekira satu minggu yang lalu dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* (WA) untuk memesan pil, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nur Ahmad bertemu ditempat yang telah ditentukan lalu saksi Nur Ahmad menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian saksi Nur Ahmad disuruh menunggu sebentar sedangkan Terdakwa pergi membeli pil-pil yang dipesan tersebut dari Sdr. Leo berupa pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pil jenis Dextro sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pil-pil tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Nur Ahmad;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 10 (sepuluh) butir obat dari Sdr. Leo;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nur Ahmad Baharudin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Jatimerta Blok Maja Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan tindak pidana tanpa kewenangan serta tanpa ijin mengedarkan obat jenis pil Trihexyphenidyl, pil Tramadol, dan pil Dextro;
- bahwa saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir, pil jenis Dextro sebanyak 16 (enam belas) butir di dalam bekas bungkus rokok merk Neslite warna coklat yang diletakkan di dalam jok sepeda motor merk Kawasaki Ninja NoPol B 3826 KZL warna hitam merah dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna putih;
- bahwa saksi mendapatkan pil tersebut sekira satu minggu sebelumnya dari Terdakwa dengan cara saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* (WA) lalu bertemu ditempat yang telah ditentukan untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian saksi disuruh menunggu sebentar karena Terdakwa membeli pil yang dipesan tersebut dari Sdr. Leo berupa pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pil jenis Dextro sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pil tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi;
- bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil-pil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut

Ahli atas nama Retno Tresno Sundari, S.Si, Apt., MPH., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- bahwa pil jenis Trihexyphenidyl, pil jenis Tramadol, dan pil jenis Dextro termasuk kategori obat keras (daftar G) dan hanya dapat dibeli di sarana-sarana apotik, rumah sakit atau klinik tetapi atas dasar resep dokter;
- bahwa pil Trihexyphenidyl untuk anti Parkinson, pil Dextro untuk pengobatan batuk tidak berdahak, dan pil Tramadol untuk nyeri pasca operasi;
- bahwa obat-obatan tersebut apabila diminum tidak sesuai aturan akan berdampak pada gangguan susunan syaraf pusat antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil, dan halusinasi;
- bahwa pil Dextro sudah dicabut ijin edamya sejak tahun 2013;
- bahwa terkait ijin, secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu ijin beredar obat, yang dikeluarkan oleh Badan POM dan ijin sarana yang mengedarkannya, untuk rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat I sedangkan untuk apotek serta klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat II;
- bahwa obat yang diproduksi dari pabrik resmi pada kemasannya tercantum nama pabrik, harga eceran tertinggi, nomor batch, dan font tulisan expired date standar;
- bahwa barang bukti pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol dapat diketahui dari kemasannya bila pil-pil tersebut bukan produksi dari pabrik resmi;
- bahwa Terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut karena tidak mempunyai kewenangan dan bukan seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3132/NOF/2022 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Poli tanggal 22 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor:
 1. 1373/2022/OF berupa tablet wama putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
 2. 1374/2022/OF berupa tablet wama putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
 3. 1375/2022/OF berupa tablet wama kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan;
- BB nomor 1373/2022/OF berisikan 5 (lima) tablet, sisa setelah pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet, BB nomor 1374/2022/OF berisikan 5 (lima) tablet, sisa setelah pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet, dan BB nomor 1375/2022/OF berisikan 5 (lima) tablet, sisa setelah pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Kesunean Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa saat sedang duduk dipinggir jalan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl, pil Tramadol, dan pil Dextro kepada saksi Nur Ahmad;
- bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna gold milik Terdakwa;
- bahwa awalnya saksi Nur Ahmad membeli obat melalui Terdakwa, lalu Terdakwa membeli pada Sdr. Leo dengan cara menghubungi Sdr. Leo melalui pesan *whatsapp* untuk memesan obat selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo untuk bertransaksi yaitu pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pil jenis Dextro sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pil-pil tersebut diserahkan pada saksi Nur Ahmad;
- bahwa uang yang digunakan untuk membeli pil tersebut adalah milik saksi Nur Ahmad, Terdakwa hanya sebagai perantara;
- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir obat dari Sdr. Leo;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna gold, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Kesunean Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa saat sedang duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipinggir jalan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl, pil Tramadol, dan pil Dextro kepada saksi Nur Ahmad;
- bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung wama gold milik Terdakwa;
 - bahwa awalnya saksi Nur Ahmad membeli obat melalui Terdakwa, lalu Terdakwa membeli pada Sdr. Leo dengan cara menghubungi Sdr. Leo melalui pesan *whatsapp* untuk memesan obat selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo untuk bertransaksi yaitu pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pil jenis Dextro sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pil-pil tersebut diserahkan pada saksi Nur Ahmad;
 - bahwa uang yang digunakan untuk membeli pil tersebut adalah milik saksi Nur Ahmad, Terdakwa hanya sebagai perantara;
 - bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir obat dari Sdr. Leo;
 - bahwa pil jenis Trihexyphenidyl, pil jenis Tramadol, dan pil jenis Dextro termasuk kategori obat keras (daftar G) dan hanya dapat dibeli di sarana-sarana apotik, rumah sakit atau klinik tetapi atas dasar resep dokter;
 - bahwa pil Trihexyphenidyl untuk anti Parkinson, pil Dextro untuk pengobatan batuk tidak berdahak, dan pil Tramadol untuk nyeri pasca operasi;
 - bahwa obat-obatan tersebut apabila diminum tidak sesuai aturan akan berdampak pada gangguan susunan syaraf pusat antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil, dan halusinasi;
 - bahwa pil Dextro sudah dicabut ijin edamya sejak tahun 2013;
 - bahwa terkait ijin, secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu ijin beredar obat, yang dikeluarkan oleh Badan POM dan ijin sarana yang mengedarkannya, untuk rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat I sedangkan untuk apotek serta klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat II;
 - bahwa obat yang diproduksi dari pabrik resmi pada kemasannya tercantum nama pabrik, harga eceran tertinggi, nomor batch, dan font tulisan expired date standar;
 - bahwa barang bukti pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol dapat diketahui dari kemasannya bila pil-pil tersebut bukan produksi dari pabrik resmi;
 - bahwa Terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut karena tidak mempunyai kewenangan dan bukan seorang Apoteker;
 - bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3132/NOF/2022 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 22 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor:

1. 1373/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
2. 1374/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
3. 1375/2022/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif KESATU Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KEDUA Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif KESATU Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa PRIMA BAYU TAMAS alias JEAK bin JOKO ANANTO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-



saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Terdakwa dimana Terdakwa menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya yang dalam hal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bila definisi memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain ataupun ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide*: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan), sedangkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (*vide*: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan);



Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sedangkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Kesunean Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa saat sedang duduk dipinggir jalan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl, pil Tramadol, dan pil Dextro kepada saksi Nur Ahmad dan saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung wama gold milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Nur Ahmad membeli obat melalui Terdakwa, lalu Terdakwa membeli pada Sdr. Leo dengan cara menghubungi Sdr. Leo melalui pesan *whatsapp* untuk memesan obat selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo untuk bertransaksi yaitu pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pil jenis Dextro sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi Nur Ahmad karena Terdakwa hanya sebagai perantara, lalu pil-pil tersebut diserahkan pada saksi Nur Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir obat dari Sdr. Leo;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3132/NOF/2022 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 22 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor:

1. 1373/2022/OF berupa tablet wama putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
2. 1374/2022/OF berupa tablet wama putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1375/2022/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui bila pil jenis Trihexyphenidyl, pil jenis Tramadol, dan pil jenis Dextro termasuk kategori obat keras (daftar G) dan hanya dapat dibeli di sarana-sarana apotik, rumah sakit atau klinik tetapi atas dasar resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan bukan seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperoleh pil Trihexyphenidyl, pil Tramadol, dan pil Dextro melalui seseorang yaitu Sdr. Leo dengan cara membelinya dan selanjutnya menyerahkan pil-pil tersebut kepada saksi Nur Ahmad sesuai pesanan saksi Nur Ahmad dan dihubungkan dengan latar belakang pekerjaan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan, Terdakwa bukan seorang Apoteker, serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualnya, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dan dengan demikian secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kumulatif KESATU Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif KESATU;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif KEDUA Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur setiap Orang;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap Orang telah dipertimbangkan dalam pasal dakwaan sebelumnya serta telah pula terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan dengan demikian terhadap unsur ini patut pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2);

Menimbang, bahwa perbuatan “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Terdakwa dimana Terdakwa menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya yang dalam hal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bila definisi memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain ataupun ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide*: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide*: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan), sedangkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (*vide*: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Kesunean Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa saat sedang duduk dipinggir jalan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl, pil Tramadol, dan pil Dextro kepada saksi Nur Ahmad dan saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung wama gold milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Nur Ahmad membeli obat melalui Terdakwa, lalu Terdakwa membeli pada Sdr. Leo dengan cara menghubungi Sdr. Leo melalui pesan *whatsapp* untuk memesan obat selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo untuk bertransaksi yaitu pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pil jenis Dextro sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi Nur Ahmad karena Terdakwa hanya sebagai perantara, lalu pil-pil tersebut diserahkan pada saksi Nur Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir obat dari Sdr. Leo;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3132/NOF/2022 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 22 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor:

1. 1373/2022/OF berupa tablet wama putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
2. 1374/2022/OF berupa tablet wama putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
3. 1375/2022/OF berupa tablet wama kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui bila pil jenis Trihexyphenidyl, pil jenis Tramadol, dan pil jenis Dextro termasuk kategori obat keras (daftar G) dan hanya dapat dibeli di sarana-sarana apotik, rumah sakit atau klinik tetapi atas dasar resep dokter oleh karena obat-obatan tersebut apabila diminum tidak sesuai aturan akan berdampak pada gangguan susunan syaraf pusat antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil, dan halusinasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli disebutkan pula bila obat yang diproduksi dari pabrik resmi padaemasannya tercantum nama pabrik, harga eceran tertinggi, nomor batch, dan font tulisan expired date standar, sedangkan bila memperhatikan barang bukti pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol dapat diketahui dariemasannya bila pil-pil tersebut bukan produksi dari pabrik resmi, selain itu pil Dextro sudah dicabut ijin edamya sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi dari kemasan pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol yang menunjukkan bukan merupakan produk dari pabrik resmi, serta status pil Dextro yang sudah dicabut ijin edamya sejak tahun 2013, telah menunjukkan bila obat-obatan jenis pil sebelumnya Terdakwa peroleh melalui Sdr. Leo dan selanjutnya diserahkan pada saksi Nur Ahmad tersebut diedarkan tanpa memiliki izin usaha yang sah dari pihak/pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) telah terpenuhi dan secara keseluruhan unsur ini patutlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kumulatif KEDUA Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna gold, oleh karena merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PRIMA BAYU TAMAS alias JEAK bin JOKO ANANTO SUMANTRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” DAN “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif KESATU dan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna gold,
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami, Masidawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Heni Juhaeni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, serta Emanto, S.H., dan Muliana Budiman Halim, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa, dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heni Juhaeni